



SUMBER BERITA:

Harian Rakyat Bengkulu

KATEGORI BERITA:

POSITIF



NETRAL

NEGATIF

Buat Lebih Terang Perkara Tukar Guling Lahan Seluma, JPU Siapkan 3 Saksi Ini

BENGKULU - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Seluma panggil tiga saksi guna menguatkan dakwaan perkara tukar guling lahan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma. Saksi tersebut adalah mantan Aparat Sipil Negara (ASN) Kabupaten Seluma baik itu dari Pemkab maupun dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang bertugas di Seluma.

Saksi fakta tersebut dipanggil guna menguatkan dakwaan untuk empat terdakwa yang terseret dalam perkara ini.

Keempat terdakwa tersebut yakni mantan Bupati Seluma, Murman Effendi, mantan Ketua DPRD Seluma, Rosnaini Abidin.

Kemudian Mantan Sekda Seluma Mulkan Tajudin dan Mantan Kepala BPN Seluma Djasran Harahap keempat terdakwa ini atas tindakannya telah merugikan negara hingga Rp19,5 Miliar.

Disampaikan JPU Kejari Seluma, Reki Aprizal bahwa pihaknya akan lebih memperkuat dakwaan.

"Untuk sidang Rabu 23 Januari 2025 kita akan menghadirkan tiga saksi dan saksi tersebut akan memberikan keterangannya di muka persidangan guna memperkuat dakwaan kita," ungkap Reki pada RB 20 Januari 2025.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa memang dalam perkara ini bukti beserta saksi sudah mengarah pada fakta persidangan yang memperkuat dakwaan, namun dipanggilnya tiga saksi ini diharapkan lebih memperkuat dakwaan lagi.

Pihaknya tidak menutup kemungkinan timbulnya fakta baru dalam persidangan berikutnya. Namun hal itu juga menjadi harapannya sehingga fakta persidangan bisa lebih terang.

Jika fakta persidangan lebih terang saksi dan bukti sudah menguak fakta maka hakim lebih bisa menilai arah dari perkara ini.

"Harapan kita dengan dihadirkan saksi fakta ini membuat perkara ini lebih terang lagi dan fakta berikut juga bukti bisa lebih jelas lagi," terang Reki.

Sementara itu salah satu penasihat Hukum terdakwa, Sopian Siregar, SH, MH mengatakan bahwa untuk pemanggilan saksi adalah hak dari JPU.

Untuk tujuan dari pemanggilan saksi tersebut lebih membuat jelas perkara ini pihaknya akan melihat isi dari keterangan saksi dahulu baru bisa menyimpulkan hasilnya.

"Untuk saksi itu hak jaksa dan kami juga akan turut memeriksa mereka," tutup Sopian.(wjt)